

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam

Yuli Rahma Yenti¹⁾, Delfi Hurnis²⁾

¹²Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, Indonesia

Email: yuliarahmayanti399@gmail.com¹, delfiurnis@gmail.com²

Abstract: *This study aims to evaluate the implementation of the Government Internal Control System (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP) in financial management at the Department of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) of Agam Regency, identify the challenges encountered, and provide recommendations for improving its effectiveness. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with six purposively selected informants, observations, document analysis, and supporting questionnaires. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model and supported by NVivo software. The findings indicate that the implementation of SPIP has generally been effective across its five components: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The control environment is supported by integrity and ethical values, leadership commitment, a clear organizational structure, and competent human resources. Control activities, financial reporting, communication, and monitoring have also been implemented effectively.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SPIP dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Agam berdasarkan lima komponen SPIP, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang dipilih secara purposive, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman serta didukung perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPIP pada DP2KBP3A Kabupaten Agam secara umum telah berjalan dengan baik pada lima komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian didukung oleh integritas aparatur, komitmen pimpinan, struktur organisasi yang jelas, dan kompetensi sumber daya manusia. Kegiatan pengendalian, komunikasi, pelaporan keuangan, dan pemantauan juga telah dilaksanakan secara efektif.*

Keywords: *Government Internal Control System (SPIP); Internal Control; Public Financial Management; Financial Governance; Local Government.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya publik secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif,

tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan pemborosan anggaran, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya risiko penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara (Halim, 2020; Mardiasmo, 2021)

Sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemerintah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya, SPIP menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008).

Secara konseptual, penerapan SPIP mengadopsi kerangka *Internal Control–Integrated Framework* yang dikembangkan oleh (Commission, 2013). Kerangka tersebut menjelaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai efektivitas pengendalian internal suatu organisasi (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO], 2013).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SPIP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. (Ferlia et al., 2023) menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan penerapan SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Indriani & Siswantoro, 2023) juga menjelaskan bahwa penerapan SPIP yang efektif mampu mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penguatan sistem pengendalian internal. Penelitian (Mufidah et al., 2023) menunjukkan bahwa efektivitas SPIP dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan kegiatan pengendalian yang konsisten. Selain itu, (Sopian et al., 2024) menemukan bahwa penerapan SPIP yang didukung kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian (Yanti & Rasmini, 2024) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Agam, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Karakteristik program tersebut melibatkan pengelolaan anggaran publik, koordinasi lintas sektor, serta interaksi langsung dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengendalian internal yang efektif agar setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun penerapan SPIP telah diwajibkan pada seluruh instansi pemerintah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai hasil evaluasi menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, konsistensi pelaksanaan prosedur pengendalian, serta pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan SPIP. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan (Sopian et al., 2024)

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai SPIP lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian yang mengevaluasi implementasi SPIP secara mendalam berdasarkan lima komponen pengendalian melalui pendekatan kualitatif pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan program sosial masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai implementasi SPIP pada DP2KBP3A Kabupaten Agam belum banyak dilakukan. Perbedaan karakteristik organisasi, jenis program, serta risiko pengelolaan keuangan menyebabkan hasil penelitian pada instansi lain belum tentu dapat menggambarkan kondisi yang terjadi pada DP2KBP3A Kabupaten Agam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan pada DP2KBP3A Kabupaten Agam berdasarkan lima komponen SPIP, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta memberikan rekomendasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Agam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara

mendalam mengenai implementasi SPIP berdasarkan kondisi nyata organisasi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai dasar evaluasi.

Penelitian dilaksanakan di DP2KBP3A Kabupaten Agam pada Februari hingga Mei 2025. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan SPIP. Informan terdiri atas enam orang, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Operator Keuangan, dan Auditor Inspektorat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan lima komponen SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, standar operasional prosedur (SOP), laporan hasil pemeriksaan, dokumen pengendalian internal, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penerapan SPIP. Selain itu, kuesioner berskala Likert digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan persepsi pegawai terhadap efektivitas penerapan SPIP.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil wawancara ditranskrip kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo melalui proses *coding*, kategorisasi, dan identifikasi tema berdasarkan lima komponen SPIP sehingga memudahkan interpretasi terhadap pola-pola yang muncul.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen pendukung. Selanjutnya, hasil interpretasi penelitian dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dan kondisi yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen lingkungan pengendalian pada DP2KBP3A Kabupaten Agam telah diterapkan dengan baik. Hal ini tercermin dari integritas dan etika aparatur, komitmen pimpinan, struktur organisasi yang jelas, serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan prinsip

akuntabilitas. Kepala Dinas menyampaikan bahwa *“SPIP di DP2KBP3A secara umum sudah berjalan dengan baik, terlihat dari pembagian tugas yang jelas, kepatuhan terhadap prosedur, serta komitmen pegawai.”* Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bendahara Pengeluaran yang menjelaskan bahwa setiap dokumen keuangan diverifikasi sebelum diproses untuk meminimalkan kesalahan administrasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai integritas dan etika telah menjadi budaya kerja yang mendukung efektivitas sistem pengendalian internal. Kondisi ini sejalan dengan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) yang menempatkan integritas dan nilai etika sebagai fondasi lingkungan pengendalian. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Mufidah et al., 2023) yang menyatakan bahwa integritas aparatur dan budaya organisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas SPIP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan berperan aktif dalam mendukung penerapan SPIP melalui pemberian arahan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Kepala Dinas menyatakan bahwa *“kami selalu menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap prosedur keuangan.”* Pernyataan tersebut diperkuat oleh Auditor Inspektorat yang menjelaskan bahwa komitmen pimpinan tercermin dari keterlibatan dalam pengawasan serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif. Hasil tersebut sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) dan didukung oleh penelitian (Indriani & Siswanto, 2023) serta (Ferlia et al., 2023) yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh terhadap efektivitas penerapan SPIP dan kualitas pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi DP2KBP3A telah mendukung penerapan SPIP melalui pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas. Kepala Dinas menjelaskan bahwa *“tugas bendahara, PPK, dan staf administrasi dibedakan sesuai fungsi masing-masing agar pengawasan lebih baik.”* Pernyataan tersebut diperkuat oleh PPK yang menyampaikan bahwa pemisahan fungsi dilakukan untuk mengurangi risiko kesalahan maupun penyalahgunaan wewenang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas yang jelas telah menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan keuangan. Kondisi ini sesuai dengan ketentuan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) yang menekankan pentingnya struktur organisasi dan pembagian wewenang sebagai bagian dari lingkungan pengendalian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mendukung efektivitas penerapan SPIP melalui pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas aparatur. Kepala Dinas menyampaikan bahwa *“kami berupaya meningkatkan kemampuan pegawai melalui*

pelatihan dan bimbingan teknis agar mampu mengikuti perkembangan peraturan dan sistem.” Pernyataan tersebut didukung oleh Operator Keuangan yang menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi SIPD menuntut pembaruan kompetensi secara berkelanjutan. Hasil observasi juga menunjukkan adanya dukungan organisasi berupa pelaksanaan bimbingan teknis, kepemilikan sertifikat pelatihan, serta pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensi pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam memperkuat lingkungan pengendalian. Hasil tersebut sejalan dengan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) dan didukung oleh penelitian (Sopian et al., 2024) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penilaian risiko merupakan komponen kedua dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, penilaian risiko menjadi dasar untuk mencegah kesalahan administrasi, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008). Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, evaluasi komponen ini difokuskan pada tiga indikator, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, dan mitigasi risiko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi risiko dilakukan melalui rapat koordinasi, evaluasi kegiatan, monitoring, dan pengalaman aparatur dalam mengelola keuangan. Risiko yang paling sering diidentifikasi meliputi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, ketidaksesuaian dokumen administrasi, kesalahan penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan pencairan anggaran. Kepala Dinas menyampaikan bahwa *“risiko yang sering kami hadapi antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, perubahan regulasi, dan ketidaksesuaian administrasi.”* Hasil observasi juga menunjukkan adanya rapat evaluasi dan laporan monitoring yang dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengidentifikasi risiko. Temuan tersebut menunjukkan bahwa identifikasi risiko telah menjadi bagian dari proses pengelolaan keuangan di DP2KBP3A. Namun demikian, penelitian ini belum menemukan risk register atau dokumen identifikasi risiko yang disusun secara formal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses identifikasi risiko masih bersifat operasional dan belum sepenuhnya terdokumentasi sesuai dengan prinsip penilaian risiko dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Indriani & Siswanto, 2023) yang menyatakan bahwa identifikasi risiko merupakan tahapan awal yang menentukan efektivitas penerapan SPIP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis risiko dilakukan melalui rapat koordinasi, evaluasi kegiatan, verifikasi dokumen, dan monitoring untuk menilai penyebab serta dampak risiko dalam pengelolaan keuangan. Sekretaris Dinas menjelaskan bahwa *“risiko selalu dibahas dalam rapat koordinasi agar setiap bidang dapat mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi.”* Pernyataan tersebut diperkuat oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran yang menjelaskan bahwa analisis risiko dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan verifikasi transaksi guna mencegah terulangnya kesalahan administrasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan rekonsiliasi dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan telah dilakukan secara rutin. Namun demikian, penelitian ini belum menemukan dokumen formal yang memuat penilaian tingkat kemungkinan (*likelihood*) dan tingkat dampak (*impact*) setiap risiko. Temuan tersebut menunjukkan bahwa analisis risiko telah diterapkan dalam praktik, tetapi masih bersifat responsif terhadap permasalahan yang muncul dan belum didukung oleh dokumentasi manajemen risiko yang sistematis sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008. Hasil ini sejalan dengan (Ferlia et al., 2023) yang menyatakan bahwa analisis risiko yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko telah diterapkan melalui verifikasi dokumen sebelum pembayaran, monitoring pelaksanaan kegiatan, evaluasi rutin, koordinasi antarbidang, pembinaan pegawai, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal maupun eksternal. Kepala Dinas menyampaikan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk meningkatkan ketelitian dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil observasi dan analisis dokumen menunjukkan adanya penerapan standar operasional prosedur (SOP), mekanisme verifikasi, monitoring kegiatan, rekonsiliasi laporan keuangan, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebagai bentuk mitigasi risiko. Meskipun demikian, penelitian ini belum menemukan dokumen formal yang memuat strategi mitigasi terhadap setiap risiko yang telah diidentifikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi risiko telah berjalan dengan baik dalam praktik, namun masih memerlukan penguatan melalui penyusunan dokumen manajemen risiko yang lebih sistematis agar proses pengendalian dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Temuan ini mendukung penelitian Sopian et al. (2024) yang menyatakan bahwa mitigasi risiko yang didukung oleh prosedur yang jelas dan kompetensi aparatur mampu meningkatkan efektivitas SPIP serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen penilaian risiko di DP2KBP3A Kabupaten Agam telah diterapkan melalui proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Namun demikian, penerapan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek dokumentasi manajemen risiko, khususnya melalui penyusunan risk register, penilaian tingkat risiko secara formal, serta strategi mitigasi yang terdokumentasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

implementasi SPIP dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Kegiatan pengendalian merupakan komponen penting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP Nomor 60 Tahun 2008). Berdasarkan hasil wawancara, observasi, analisis dokumen, dan pengkodean menggunakan NVivo, penerapan kegiatan pengendalian di DP2KBP3A Kabupaten Agam dievaluasi melalui lima indikator, yaitu otorisasi transaksi, pemisahan tugas, pengendalian dokumen, rekonsiliasi, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otorisasi transaksi telah dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan secara berjenjang mulai dari pengajuan oleh bidang pelaksana, pemeriksaan oleh PPK, persetujuan Pengguna Anggaran, hingga pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran. Kepala Dinas menyatakan bahwa *"Setiap transaksi harus melewati proses verifikasi oleh bagian keuangan sebelum disetujui."* Temuan ini menunjukkan bahwa setiap transaksi telah memperoleh persetujuan sesuai kewenangan sehingga mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan wewenang. Hasil ini sejalan dengan Ferlia et al. (2023) dan Indriani dan Siswantoro (2023) yang menyatakan bahwa mekanisme otorisasi memperkuat akuntabilitas dan efektivitas SPIP.

Pemisahan tugas telah diterapkan sesuai struktur organisasi dengan pembagian fungsi yang jelas antara Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Pengeluaran, Operator Keuangan, dan pelaksana kegiatan. Kepala Dinas menyampaikan bahwa *"Setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing."* Pembagian kewenangan tersebut menciptakan mekanisme *checks and balances* sehingga memperkuat pengendalian intern. Temuan ini mendukung penelitian Indriani dan Siswantoro (2023) serta Mufidah et al. (2023) yang menegaskan bahwa pemisahan tugas merupakan unsur penting dalam efektivitas SPIP.

Pengendalian dokumen dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), bukti transaksi, serta pengarsipan dokumen secara tertib. Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa *"Seluruh dokumen pembayaran disimpan dan diarsipkan dengan baik sebagai bukti pertanggungjawaban."* Mekanisme tersebut mendukung keandalan informasi keuangan dan memudahkan proses audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ferlia et al. (2023) dan Sopian et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan dokumen yang tertib meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Rekonsiliasi dilakukan secara berkala melalui pencocokan dokumen pertanggungjawaban, bukti transaksi, laporan keuangan, dan data pada sistem informasi. PPK menyatakan bahwa *"Kami melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan kesesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan data"*

administrasi keuangan sebelum laporan disampaikan." Proses ini membantu memastikan keakuratan pencatatan serta meningkatkan keandalan laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan Ferlia et al. (2023) dan Indriani dan Siswanto (2023).

Verifikasi dilaksanakan terhadap seluruh dokumen sebelum pencairan dana maupun penyusunan laporan keuangan. Operator Keuangan menyatakan bahwa *"Apabila dokumen belum lengkap, maka proses input dan pelaporan belum dapat dilanjutkan sampai seluruh persyaratan dipenuhi."* Temuan ini menunjukkan bahwa verifikasi telah menjadi mekanisme pengendalian preventif untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ferlia et al. (2023), Indriani dan Siswanto (2023), serta Sopian et al. (2024) yang menegaskan bahwa verifikasi yang konsisten meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, kelima indikator kegiatan pengendalian telah diterapkan dengan baik di DP2KBP3A Kabupaten Agam. Mekanisme otorisasi, pemisahan tugas, pengendalian dokumen, rekonsiliasi, dan verifikasi telah mendukung efektivitas SPIP dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. Namun demikian, peningkatan kepatuhan terhadap SOP, optimalisasi sistem informasi, dan penguatan koordinasi antarpegawai tetap diperlukan agar efektivitas kegiatan pengendalian dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen informasi dan komunikasi pada DP2KBP3A Kabupaten Agam telah diterapkan melalui komunikasi internal yang efektif, pelaporan keuangan yang sesuai prosedur, serta pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung pengelolaan keuangan. Ketiga indikator tersebut berperan dalam memastikan tersedianya informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi, arahan pimpinan, serta komunikasi antarpegawai dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Kepala Dinas menyampaikan bahwa *"Kami secara rutin melakukan rapat koordinasi dan memberikan arahan kepada seluruh bidang agar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan."* Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi internal mendukung koordinasi, penyampaian informasi, dan penyelesaian permasalahan secara cepat sehingga memperkuat efektivitas penerapan SPIP. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ferlia et al. (2023) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Indriani dan Siswanto (2023) juga menjelaskan bahwa komunikasi yang baik antarunit kerja mendukung keberhasilan implementasi SPIP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melalui proses verifikasi dokumen, koordinasi antarpegawai, dan penyusunan laporan

berdasarkan bukti transaksi yang sah. PPK menjelaskan bahwa *“Sebelum laporan disampaikan, seluruh dokumen diperiksa terlebih dahulu agar sesuai dengan transaksi yang telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan administrasi.”* Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan didukung oleh mekanisme verifikasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Ferlia et al. (2023) yang menemukan bahwa penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga didukung oleh Sopian et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan kompetensi aparatur berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah mendukung proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan tertib. Operator Keuangan menjelaskan bahwa *“Sistem informasi sangat membantu pekerjaan, namun terkadang masih terdapat kendala jaringan atau aplikasi sehingga proses input data menjadi lebih lambat.”* Temuan tersebut menunjukkan bahwa SIPD telah meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, meskipun masih terdapat kendala teknis yang memerlukan perbaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan kompetensi pengguna tetap diperlukan agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Indriani dan Siswanto (2023) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi mendukung efektivitas penerapan SPIP. Selain itu, Sopian et al. (2024) juga menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi yang didukung oleh kompetensi aparatur mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, komponen informasi dan komunikasi telah diterapkan dengan baik di DP2KBP3A Kabupaten Agam. Komunikasi internal yang efektif, pelaporan keuangan yang sesuai prosedur, serta pemanfaatan SIPD telah mendukung implementasi SPIP dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, perbaikan terhadap kendala teknis sistem informasi dan peningkatan koordinasi antarunit kerja masih diperlukan agar penyampaian informasi berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Komponen pemantauan merupakan unsur kelima dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang bertujuan memastikan seluruh pengendalian internal berjalan secara efektif melalui kegiatan pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil pengawasan sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Pada DP2KBP3A Kabupaten Agam, evaluasi komponen ini difokuskan pada tiga indikator, yaitu audit internal, evaluasi perbaikan, dan monitoring internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal telah diterapkan dengan baik sebagai sarana mengevaluasi kepatuhan dan memperbaiki pengelolaan keuangan. Audit dilakukan oleh APIP serta didukung pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Kepala Dinas menyampaikan:

"Setiap hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaannya semakin sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

PPK juga menjelaskan:

"Kami selalu menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan segera menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi dari auditor."

Sementara Auditor Inspektorat menyatakan:

"DP2KBP3A cukup responsif dalam menindaklanjuti hasil audit maupun rekomendasi yang diberikan."

Hasil observasi menunjukkan adanya laporan hasil pemeriksaan, dokumen tindak lanjut, dan perbaikan administrasi sebagai bukti pelaksanaan audit internal. Temuan ini sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Hasil penelitian juga sejalan dengan BPKP (2024) yang menyatakan audit internal merupakan instrumen utama dalam menilai efektivitas SPIP. Selain itu, penelitian Indriani dan Siswanto (2023) serta (Meilina & Nurcholis, 2025) menunjukkan bahwa audit internal yang disertai tindak lanjut mampu meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan kualitas tata kelola keuangan. Berdasarkan temuan tersebut, audit internal di DP2KBP3A Kabupaten Agam telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Agam secara rutin melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring dan audit sebagai dasar perbaikan pengelolaan keuangan.

Kepala Dinas menjelaskan:

"Setiap hasil evaluasi kami tindak lanjuti sebagai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan sehingga ke depan pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih baik."

Sekretaris Dinas menyampaikan:

"Hasil evaluasi biasanya dibahas bersama sehingga setiap bidang mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan dapat segera menindaklanjutinya."

Auditor Inspektorat juga menegaskan:

"Setiap temuan umumnya segera ditindaklanjuti melalui perbaikan administrasi maupun penyempurnaan prosedur kerja."

Hasil observasi menunjukkan adanya notulen rapat evaluasi, dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan penyempurnaan administrasi sebagai bentuk implementasi evaluasi perbaikan. Temuan ini sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menekankan pentingnya tindak lanjut atas hasil pengawasan. Penelitian BPKP (2024) juga menjelaskan bahwa evaluasi berkelanjutan menjadi dasar peningkatan efektivitas pengendalian intern. Hasil ini didukung oleh penelitian Indriani dan

Siswanto (2023) serta Meilina dan Nurcholis (2025) yang menyatakan bahwa evaluasi dan tindak lanjut yang konsisten mampu meningkatkan kepatuhan serta efektivitas SPIP. Dengan demikian, evaluasi perbaikan di DP2KBP3A Kabupaten Agam telah dilaksanakan secara efektif sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring internal telah dilakukan secara rutin melalui pengawasan pimpinan, pemantauan realisasi anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Kepala Dinas menyampaikan:

"Monitoring dilakukan secara rutin melalui koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar setiap kendala dapat diketahui lebih awal dan segera diselesaikan."

Bendahara Pengeluaran menjelaskan:

"Setiap perkembangan administrasi dan realisasi anggaran selalu dipantau sehingga apabila terdapat kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum laporan disampaikan."

Auditor Inspektorat juga menyatakan:

"Monitoring internal telah berjalan dengan cukup efektif melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan."

Hasil observasi menunjukkan adanya laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan, rapat koordinasi, dan monitoring berkala yang menjadi bukti pelaksanaan pemantauan internal.

Temuan tersebut sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengendalian intern. Penelitian (Pembangunan, 2024) menyebutkan bahwa monitoring berkelanjutan mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini dan meningkatkan efektivitas pengendalian. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Indriani dan Siswanto (2023) serta Meilina dan Nurcholis (2025) yang menyatakan bahwa monitoring rutin berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan, efektivitas SPIP, dan kualitas tata kelola keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, monitoring internal pada DP2KBP3A Kabupaten Agam telah diterapkan dengan baik dan mampu mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip SPIP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Agam, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPIP secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan lima unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima unsur tersebut telah diterapkan secara terpadu dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan akuntabilitas dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan agar penerapan SPIP dapat berjalan secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Commission, C. of S. O. of the T. (2013). *Internal Control Integrated Framework*. COSO.
- Ferlia, T. M., Setiyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3006–3017. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Meilina, & Nurcholis. (2025). Audit internal, evaluasi, dan efektivitas SPIP. *Jurnal (Lengkapi Sesuai Artikel Asli)*, 0(0), 0.
- Mufidah, A. R., Rufaedah, Y., & Putra, S. S. (2023). Analisis efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna peningkatan kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(2), 111–118. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i2.4124>
- Pembangunan, B. P. K. dan. (2024). *Pedoman/Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Sopian, M. A., Kusuma, I. C., & Setiawan, A. B. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 39467–39478.
- Yanti, N. W. R. A., & Rasmini, N. K. (2024). Gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan teknologi informasi pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(11), 2318–2331. <https://doi.org/10.24843/EEB.2024.v13.i11.p10>